

## Pelaksanaan Pemberian Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Rezki Kurnia Abdi, LoLa Yustrisia, Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Correspondence: rezkiabdi4@gmail.com, LoLayustrisia@yahoo.com, munandarsyaiful@gmail.com

**Abstrak.** Asimilasi merupakan proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Warga Binaan Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan Dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang. Adapun permasalahan yang diangkat bagaimana Pelaksanaan pemberian Hak Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dan apa saja kendala dan upaya dalam Pelaksanaan pemberian Hak Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pelaksanaan pemberian Hak Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih ada beberapa kendala di dalam prosedurnya yang masih belum efektif adanya penolakan dari masyarakat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan anak Lembaga Pemasyarakatan. Sebaiknya Adanya sosialisasi yang Lebih dari petugas pemasyarakatan kepada warga binaan agar mereka tertarik untuk memenuhi hak asimilasinya. Adanya sosialisasi yang Lebih memotivasi dari petugas pemasyarakatan kepada warga binaan agar mereka tertarik untuk memenuhi hak asimilasinya sehingga terhindar dari tindakan pidana yang baru saat asimilasi diberikan.

**Kata Kunci:** Asimilasi, Warga Binaan, Rutan.

*Abstract.* Assimilation is the process of fostering Correctional Assisted Residents and Correctional Students which is carried out by mixing Correctional Assisted Residents and Correctional Students in community life. This study discusses the implementation of the provision of assimilation to prisoners in the Padang Panjang Class IIB State Detention Center. The issues raised how is the implementation of the granting of Assimilation Rights to Correctional Inmates in the Padang Panjang Class IIB State Detention Center and what are the obstacles and efforts in implementing the granting of Assimilation Rights to Correctional Inmates in Class IIB Padang Panjang State Detention Center. The type of research used is empirical juridical research. Sources of data used are primary data and secondary data. The implementation of the granting of the Right of Assimilation to Correctional Families in Class IIB Padang Panjang State Detention Center is in accordance with applicable regulations. However, there are still a number of obstacles in the procedure which are still not effective, there is resistance from the community towards prisoners and children of correctional institutions. It is better if there is more socialization from correctional officers to the inmates so that they are interested in fulfilling their assimilation rights. There is socialization that is more motivating from correctional officers to inmates so that they are interested in fulfilling their assimilation rights so that they avoid new criminal acts when assimilation is given.

**Keywords:** Assimilation, Built Residents, Detention Center.

### PENDAHULUAN

Pembinaan Narapidana saat ini mengacu pada peraturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang jauh meninggalkan unsur pembalasan, penjeranaan dan resosialisasi dalam pemidanaan yang dianut dalam sistem kepenjaraan (*reglemen kepenjaraan*).<sup>1</sup> Secara umum, RUTAN dan LAPAS merupakan dua Lembaga yang mempunyai fungsi yang berbeda. RUTAN adalah tempat penahanan sementara tersangka untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya dan belum memiliki keputusan *inkracht* sedangkan LAPAS adalah tempat pembinaan narapidana yang sedang menjalani Sanksi

<sup>1</sup><https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di-indonesia> diakses pada hari Selasa, tanggal 20 desember 2022, pukul 10.32 WIB

pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau vonis hakim. Pasal 4 ayat (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Dengan kondisi yang terjadi di Indonesia dimana tidak semua kotamadya dan kabupaten memiliki RUTAN dan LAPAS serta kelebihan kapasitas (*over capacity*) LAPAS, sehingga RUTAN difungsikan untuk menampung narapidana untuk menjalani pembinaan sampai masa hukuman narapidana berakhir.<sup>2</sup>

Alasan penempatan narapidana di dalam rumah tahanan terdapat pada Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya harus pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, namun banyak yang tetap tinggal di dalam Rutan hingga masa pidana mereka selesai.

Sama halnya dengan di Kota Padang Panjang Sumatera Barat tidak memiliki Lapas hanya ada Rumah Tahanan yang disebut dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang. Di RUTAN Kelas IIB Padang Panjang pembinaan narapidana diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani pidana di rumah tahanan negara. Rutan Kelas IIB Padang Panjang mengalami over kapasitas. Jumlah warga binaan yang berada di dalam adalah sebanyak 219 orang. Kapasitas di Rutan Kelas IIB Padang Panjang ialah 75 orang. Over kapasitas ini Rutan Kelas IIB Padang Panjang memberikan program asimilasi.

Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan yang dilaksanakan dengan membaurkan warga binaan di dalam kehidupan masyarakat. Syarat asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum: berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pemberian asimilasi diatur pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Asimilasi merupakan hak dari warga binaan. Mengenai ketentuan secara teknis dalam pemberian asimilasi diatur secara jelas pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 3 adalah proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembinaan Asimilasi yaitu untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Dalam hal penilaian dari petugas Rutan Kelas IIB Padang Panjang asimilasi diberikan apabila telah terpenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 2 pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 mengenai syarat pemberian asimilasi; warga binaan pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman.
- b. Disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- c. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- d. Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) untuk anak  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) untuk dewasa masa pidana.

Ditambah dengan adanya syarat sebagai penjamin dari warga binaan Pemasyarakatan tersebut.

---

<sup>2</sup> Mita Yuyun ALina, Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Diponegoro, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, hLm 2.

<sup>3</sup> Waraney C. V. Panungkelan, Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, hLm 1.

<sup>4</sup> Dwijaya Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013 halaman 24

<sup>5</sup> ELi ALawiyah Jufri, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Vol 8 No. 1 2017, hLm 3.

Seringkali terjadi warga binaan Pemasyarakatan memalsukan identitas data penjamin mengungkapkan bahwa terdapat sekitar dua orang warga binaan Pemasyarakatan yang telah memalsukan data identitas penjamin dengan inisial (A dan AM), salah satu sebabnya keluarga tidak mau menerima ia kembali. Keluarga yang harus menjadi tempat berbagi malah berperilaku sebaliknya yakni menolak kehadiran mereka. Penolakan keluarga terhadap mantan warga binaan Pemasyarakatan pernah terjadi juga terhadap warga binaan Pemasyarakatan asimilasi asal Padang. Iya bahkan melakukan aksi cepat dengan membakar rumah mertuanya yang juga tempat tinggal sang istri, lantaran kepulangannya ditolak sang istri.<sup>6</sup> Adanya miskomunikasi rekap data Warga Binaan Pemasyarakatan Petugas Lapas Kota Padang dengan Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dalam hal pemindahan warga binaan Pemasyarakatan yang over kapasitas sehingga menjadi kendala dalam pemberian asimilasi yang jumlah data terdapat dua orang warga binaan Pemasyarakatan dengan inisial (V dan S).

Dari uraian ringkasan di atas, mengingat betapa pentingnya Pelaksanaan asimilasi warga binaan Pemasyarakatan yaitu untuk menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap warga binaan Pemasyarakatan sehingga terjadi pembauran sosialisasi antar warga binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam Pelaksanaan asimilasi oleh rumah tahanan negara masih sering mengalami beberapa kendala di dalam prosedurnya yang masih belum efektif, dan adanya penolakan dari masyarakat terhadap warga binaan Pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu penulis akan meneliti hal tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan dengan judul: **“Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Padang Panjang”**.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian tentang Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian lapangan (*field Research*). Dengan pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat membuat pedoman dengan wawancara dan ikuti dengan Mencari serta mewawancarai perlu informasi.<sup>7</sup> Penulis menggunakan pendekatan lapangan yang langsung mewawancarai petugas Rutan Kelas IIB Padang Panjang.

### 2. Rancangan Kegiatan

Setiap penelitian melakukan rencana penelitian guna untuk penelitian yang lebih baik. Penelitian tentang Pelaksanaan pemberian asimilasi terhadap warga binaan Pemasyarakatan di rumah tahanan negara Kelas IIB Padang Panjang melakukan penelitian 2 bulan yaitu bulan Desember Tahun 2022 dan bulan Januari tahun 2023.

### 3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup Dalam penelitian ini seluruh anggota yang berada di rumah tahanan negara Kelas IIB Padang Panjang baik petugas maupun warga binaan. Kemudian objek di dalam suatu penelitian ini warga binaan Pemasyarakatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi di rumah tahanan negara Kelas IIB Padang Panjang.

### 4. Bahan dan alat hukum

Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan bahan hukum yang terdiri atas:

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Informasi tertulis yang diperoleh dalam data sekunder lazim disebut bahan hukum (*law material*). Bahkan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu:

---

<sup>6</sup> KepuLangannya DitoLak Istri, Napi AsimiLasi di Padang Nekat Bakar Rumah Mertua SeteLah Bebas - Tribunnewsmaker.com diakses pada hari Jumat, 30 Desember 2022

<sup>7</sup> FakuLtas Hukum UMSB, *Pedoman PenuLisan Hukum*, Bukittinggi, 2018, hLm 10

- 1) Bahan hukum primer bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
  - c) Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
  - d) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi
  - e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi
  - f) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pemberian Bersyarat Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum primer. Pada penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder penulis melakukan rujukan kepada beberapa literatur-literatur meliputi buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana dan jurnal hukum serta artikel hukum yang berasal dari situs internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus sukun, media massa, jurnal hukum, website dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini.

Alat utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah hasil wawancara bersama Bapak Andre Astaman selaku Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dan Bapak Hadi Rizki Dwi Porta selaku Petugas serta warga binaan inisial A dan AM.

#### 5. Tempat

Tempat penelitian ini adalah rumah tahanan negara Kelas IIB Padang Panjang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

#### 6. Teknik pengumpulan data

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pengumpulan data dalam studi pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.<sup>8</sup>

#### 7. Definisi operasional variabel penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan Suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variabel penelitian ini penulis harus memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu operasional variabel penelitian pada penelitian tentang Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang sebagai berikut:

##### a. Pelaksanaan pemberian asimilasi

Pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan dengan memberikan hak kepada warga binaan Pemasyarakatan tersebut untuk mendapatkan asimilasi, sesuai dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2022 tentang kemasayakatan pasal 10 yaitu warga binaan Pemasyarakatan berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga, cuti bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Warga binaan Pemasyarakatan atau anak didik Pemasyarakatan yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif Apabila warga binaan Pemasyarakatan telah memenuhi syarat tersebut maka warga binaan Pemasyarakatan dapat diberikan asimilasi pembiayaan konsumen. Pembiayaan

---

<sup>8</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: ALfabet, 2020, hLm 63

konsumen merupakan modal pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang berbentuk pemberian bantuan berupa dana yang dapat digunakan untuk membeli produk-produk yang dapat menunjang kebutuhan. Bantuan dana tersebut diberikan secara kredit dan langsung berupa barang yang dibutuhkan dan konsumen dapat langsung menerima barang yang dibutuhkan tersebut.

b. Warga binaan Pemasyarakatan

Undang-undang nomor 20 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa warga binaan Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana yang sedang menunggu Pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah merujuk pada pasal 1 butir 32 KUHAP mengenai terpidana diartikan sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Teknik analisis

Analisis data yang digunakan merupakan sejarah kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan dapat terjadi sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Pemberian Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang**

Peraturan Pemerintah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 “asimilasi diberikan kepada narapidana selain tindak pidana terorisme narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional, terorganisasi warga negara asing”.<sup>10</sup>

Dalam asimilasi narapidana, terdapat sistem atau tahapan proses Pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dalam pembinaan warga binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7 menentukan bahwa:

1. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan;
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:
  - a. Tahap awal;
  - b. Tahap Lanjutan,
  - c. Tahap akhir.
3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya, ditetapkan melalui sidang tim pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data pembinaan Pemasyarakatan, pengalaman Pemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan dan wali narapidana.
4. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga), merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap Pelaksanaan pembinaan. Di lembaga pemasyarakatan narapidana haruslah tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat dan diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

Dengan adanya program asimilasi, narapidana dapat berbaur di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan program asimilasi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang bernaungan di bawah Kementerian Hukum dan HAM di bagian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Di dalam lembaga pemasyarakatan seseorang yang menjalani masa hukuman atau masa pidananya yaitu warga binaan Pemasyarakatan yaitu narapidana, mereka sudah telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, namun ada juga mereka yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan bersalah oleh pengadilan yaitu tahanan. Untuk tahanan, tidak mendapatkan hak asimilasi dan tak dapat diusulkan karena belum mempunyai masa pidana. Dalam tahap awal menjelaskan proses pembinaan terhadap narapidana, petugas Pemasyarakatan melakukan admisi dan orientasi serta pembinaan kepribadian yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan

<sup>9</sup> Widodo, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017) hLm 35

<sup>10</sup> Martini, *Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Garut, Jurnal Predestination*, Vol 2 No. 1 Agustus 2021, hLm 2.

pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan. Petugas Pemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap kepribadian narapidana. Pembinaan ini dilakukan saat bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual atau kecerdasan dan pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap ini pembinaan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi Rizki Porta selaku Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi Pemasyarakatan. Sistem informasi Pemasyarakatan merupakan sistem informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit Pelaksanaan teknis Pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Syarat dalam Pelaksanaan pemberian asimilasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang telah Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara Pelaksanaan putusan pengadilan.
- 2) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidi pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan.
- 3) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- 4) Salinan register F dari Kepala Lapas.
- 5) Salinan dalam perubahan dari Kepala Lapas.
- 6) Surat pernyataan dari warga binaan Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalani protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.
- 7) Surat keterangan dari instansi dari penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain.
- 8) Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Rutan.
- 9) Surat penjaminan kesanggupan dari pihak keluarga /wali, Lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau pembimbing kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
  - a) Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
  - b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi selama mengikuti program asimilasi.

Hasil wawancara bersama dengan bertugas Rutan Kelas IIB Padang Panjang Bapak Haldi Dwi Porta menjelaskan pemberian asimilasi pada Rutan Kelas IIB Padang Panjang sebanyak 57(lima puluh tujuh) orang. Dari hasil asimilasi yang telah dilaksanakan ada 10 orang warga binaan yang dikembalikan ke Rutan Kelas IIB Padang Panjang dikarenakan alasan tertentu. <sup>12</sup> Dikembalikannya 10 orang ke Rutan Kelas IIB Padang Panjang penulis berkesimpulan untuk mewawancarai 2 diantara 10 warga binaan asimilasi tersebut.

Penulis melakukan wawancara bersama warga binaan dengan inisial A. Warga binaan ini memalsukan identitas surat jaminan penjamin kepada pihak Rutan Kelas IIB Padang Panjang. Dari keterangannya seluruh anggota keluarga tidak ingin menerima kehadirannya lagi karena takut dan cemas serta khawatir akan berulang kembali tindak pidana di lingkungan sekitar. Adanya laporan dari keluarga yang mengakui bahwa tidak ada satu orang pun yang menjadi penjamin warga binaan inisial A. Setelah di data kembali warga binaan inisial A ini terbukti telah memalsukan data penjamin untuk memenuhi syarat agar dapat memperoleh asimilasi, maka ia dikembalikan lagi ke Rutan Kelas IIB Padang Panjang.<sup>13</sup>

Penulis juga mewawancarai warga binaan inisial AM yang dikembalikan ke Rutan Kelas IIB Padang Panjang. Dari keterangan warga binaan ini ia telah melakukan tindak pidana kembali dengan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Haldi Rizki Dwi Porta selaku Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Haldi Rizki Dwi Porta selaku Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2022 Pukul 12.00 WIB.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan warga binaan inisial A Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2022 Pukul 13.30 WIB.

membakar rumah mertuanya setelah mendapatkan asimilasi dari Rutan Kelas IIB Padang Panjang. Alasannya karena istri beserta sebagian keluarga menolak kehadirannya di lingkungan keluarga. Pihak keluarga tidak mau menerima kembali kehadirannya karena malu akan perbuatan yang telah dilakukan dahulu. Dengan alasan tersebut membuat warga binaan inisial AM terbakar amarah dengan memanfaatkan asimilasi melakukan aksi yang sangat mengejutkan yaitu membakar rumah mertuanya sendiri. Atas dasar ini warga binaan tersebut telah melakukan tindak pidana baru dan harus ditarik kembali ke Rutan Kelas IIB Padang Panjang.<sup>14</sup>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang mengenai Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Asimilasi dapat dicabut apabila:<sup>15</sup>

- a. Malas bekerja;
- b. Mengulangi tindak pidana;
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- d. Melanggar ketentuan mengenai Pelaksanaan asimilasi.

Warga binaan yang hak asimilasinya dicabut sesuai dengan uraian diatas mereka akan dimasukkan kedalam sel pengasingan, dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Pemberian Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang**

Dari hasil penelitian ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak Halldi Rizki Dwi Porta selaku Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang. Dari terdapat kendala atau hambatan yang terdapat pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang yaitu terdiri dari *over* kapasitas, dipalsukannya data penjamin, dilakukan nya tindak pidana baru, tidak menerima program asimilasi yang diberikan.

Dengan kendala atau hambatan yang ditemui saat melakukan penulisan ini maka, penulis menyederhanakan penyajian kendala dalam pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang serta upaya dalam mengatasi kendala pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dalam bentuk tabel adaLah sebagai berikut :<sup>16</sup>

Kendala dalam pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang serta upaya dalam mengatasi kendala pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

<b>Dalam Pelaksanaan Pemberian Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang</b>	<b>Upaya dalam menanggulangi Pelaksanaan Pemberian Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang</b>
<b>Over Kapasitas</b> Rutan Kelas IIB Padang Panjang hanya menampung 75 (tujuh puluh Lima) orang warga binaan. Namun kenyataannya dilapangan warga binaan saat ini di Rutan Kelas IIB Padang Panjang Menampung sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) orang warga binaan. Dengan banyaknya warga binaan di Rutan Kelas IIB Padang Panjang melebihi dari Kapasitasnya.	<b>Over Kapasitas</b> Dengan kapasitas Rutan Kelas IIB Padang Panjang hanya mampu menampung 75 (tujuh puluh lima) orang namun, kenyataannya melebihi i dari kapasitas yang seharusnya. Ini membuktikan bahwa pentingnya upaya adanya program asimilasi diLaksanakan di Rutan Kelas IIB Padang Panjang. Agar berkurangnya warga binaan didalam Rutan Kelas IIB Padang Panjang.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan warga binaan inisial AM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2022 Pukul 13.30 WIB

<sup>15</sup> M. Ichsan Iwari, Mitro Subroto, Kendala dalam Pemberian Hak Asimilasi Narapidana, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Undhiksa, Vol. 10 No. 2 Mei, 2022, hlm 4.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Halldi Rizki Dwi Porta selaku Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB.

<p><b>Dipalsukannya data penjamin untuk surat jaminan</b>                  Seluruh warga binaan menginginkan asimilasi ini dikarenakan merasa jenuh didalam Rutan Kelas IIB Padang Panjang. Oleh karena itu segala upaya dilakukan agar dapat mendapatkan asimilasi tersebut. Salah satunya ialah dengan dipalsukannya data penjamin oleh warga binaan agar terpenuhinya salah satu syarat asimilasi yaitu keluarnya surat jaminan. Dipalsukan data penjamin dikarenakan banyaknya pihak keluarga yang tidak menerima lagi keberadaan mereka.</p>	<p><b>Dipalsukannya data penjamin untuk surat jaminan</b>                  Dengan banyaknya pemalsuan data yang didapati pada Rutan Kelas IIB Padang panjang. Ini menjadi kelemahan sumber daya di Rutan Kelas IIB Padang Panjang. Dengan kelemahan ini upaya yang dilakukan petugas ialah dengan pendataan ulang kembali kepada warga binaan yang memenuhi syarat untuk asimilasi serta menginformasikan kepada pihak keluarga maupun orang terdekat. Petugas akan memberikan penjelasan kepada setiap pihak keluarga maupun orang terdekat agar dapat menerima kembali warga binaan dilingkungan keluarga serta masyarakat sekitar lainnya.</p>
<p><b>Dilakukan nya tindak pidana baru saat asimilasi diberikan</b>                  Telah diberikannya asimilasi oleh Rutan Kelas IIB Padang Panjang banyak juga warga binaan yang sudah mendapatkan asimilasi namun, ia tetap memanfaatkan asimilasinya untuk melakukan tindak pidana yang baru seperti pemerkosaan, pencurian serta membakar rumah dan lain-lainnya. Dengan hal ini disebabkan kurangnya kesadaran warga binaan tentang asimilasi.</p>	<p><b>Dilakukan nya tindak pidana baru saat asimilasi diberikan</b>                  Banyaknya warga binaan yang memanfaatkan asimilasi ini untuk melakukan tindak pidana baru. Petugas berupaya dnegan mendatangkan ustadz untuk melakukan pengajian setiap minggunya agar warga binaan dapat bersikap lebih baik Lagi. Dengan mendatangkan ustadz dalam setiap pengajian warga binaan akan mendapatkan kepercayaan diri untuk berada dalam lingkungan masyarakat dan tidak melakukan tindak pidana lagi.</p>
<p><b>Tidak menerima asimilasi yang diberikan</b>                  Adanya warga binaan yang telah memenuhi syarat atas pemberian asimilasi. Namun, ia menolak asimilasi dikarenakan maLu atau enggan untuk membaur kembali dengan keluarga maupun Lingkungan sekitar.</p>	<p><b>Tidak menerima asimilasi yang diberikan</b>                  Tidak percaya dirinya warga binaan akan membaur dengan keluarga mapun masyarakat sekitar. Dengan status mereka yang masih menjadi narapidana. Petugas agar lebih aktif lagi dalam memberikan motivasi dan dorongan dalam partisipasi dalam mendukung asimilasi. Motivasi dan dorongan kepada warga binaan berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperlihatkan warga binaan lebih baik lagi agar dapat diterima dalam lingkungan masyarakat.</p>

*Sumber: Hasil PeneLitian yang ditemui di Rutan Kelas IIB Padang Panjang*

Dari hasil penelitian yang telah diteliti saat di lapangan masih banyak warga binaan yang masih kurangnya kesadaran serta pemahaman bagi warga binaan tentang asimilasi. Asimilasi yang didapatkan oleh warga binaan masih disalahgunakan oleh sebagian warga binaan yang mendapatkannya. Seperti memalsukan data penjamin kepada pihak rutan serta melakukan tindak pidana baru saat asimilasi diberikan. Rutan Kelas IIB Kota Padang Panjang memberikan asimilasi bertujuan untuk membaurkan warga binaan kepada masyarakat bukan menambah tindak pidana yang baru.

## SIMPULAN

1. Pelaksanaan pemberian asimilasi terhadap warga binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditentukan yang berlaku. Apabila hak asimilasi warga binaan dicabut saat asimilasi diberikan maka mereka akan dikembalikan ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang. Setelah mereka dikembalikan ke Rutan mereka dimasukkan ke dalam sel pengasingan dan tidak diberikan hak

remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kendala dalam pelaksanaan pemberian asimilasi terhadap warga binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang ialah over kapasitas, dipalsukannya data penjamin bagi surat jaminan, dilakukannya tindak pidana baru saat asimilasi diberikan, tidak menerima asimilasi yang diberikan. Serta upaya dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan pemberian asimilasi terhadap warga binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang ialah dengan petugas agar lebih aktif lagi dalam memberikan motivasi dan dorongan dalam partisipasi dalam mendukung asimilasi. Motivasi dan dorongan kepada warga binaan berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperlihatkan warga binaan lebih baik lagi agar dapat diterima dalam lingkungan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Dwijaya Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2013.)
- Fakultas Hukum UMSB, *Pedoman Penulisan Hukum*, (Bukittinggi, 2019).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALfabet, 2020)
- Widodo, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan WBP.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang mengenai Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 mengenai Syarat Pemberian Asimilasi; Warga Binaan Pemasyarakatan

### **Jurnal**

- ELi Alawiyah Jufri, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Terbuka Jakarta, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Vol 8 No. 1 2017.
- Martini, Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Garut, *Jurnal Predestination*, Vol 2 No. 1 Agustus 2021
- Mita Yuyun Alina, Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Diponegoro, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
- Waraney C. V. Panungkelan, Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016

### **Internet**

- <https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di%20indonesia/>  
Tribunnewsmaker.com